PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan	:	PT Amindo Wana Persada
IUPHHK-HA	:	Kepmenhutbun No. SK. 940/KPTS-VI/1999
Luas	:	43.680 Ha
Lokasi	:	Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor	:	Gedung Graha Sele, Jl. Tebet Raya No. 8-10, Jakarta Selatan

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

02 Juli 2015

Achmad Fatah Anwar, B. Sc
Direktur

PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)

: Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No.134a.3/SKEP-MUTU/VI/15

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT AMINDO WANA PERSADA
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.

Mengingat :
1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 1027.3/MUTU/LVLKHutan/XI/2014 Tanggal 24 November 2014, antara PT Amindo Wana Persada dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Amindo Wana Persada sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan seluas ± 43.680 Ha dengan hasil "MEMENUHI"

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Amindo Wana Persada dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-338, masa berlaku sertifikat Tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan 25 Juni 2018.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Amindo Wana Persada.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 Juni 2015
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL PENILAIAN LEGALITAS KAYU
PT AMINDO WANA PERSADA

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Tim Audit	:	Ir. Artamur (Lead Auditor) Ir. Bandang Ajiono (Auditor) Andri Pradhika Wicaksono (Auditor)
g. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Tony Arifiarachman Ir. Didik Heru Untoro Hera Hendrasana, S.hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Amindo Wana Persada (PT AWP)
b. Nomor & Tanggal SK	:	940/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999
c. Luas dan Lokasi	:	± 43.680 Ha Kec. Kelay, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur
d. Alamat Kantor	:	Jl. Flamboyan No. 30, Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(0554) 24017
f. Pengurus	:	Ham Juchiro Tampi (Komisaris) Ham Eddy Tampi (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	10 Juni 2015, Kantor PT AWP	Konsultasi publik dimulai jam 10.00 WITA dengan dihadiri sekitar 15 orang. Beberapa catatan penting dari hasil kegiatan adalah; 1. Legalitas PT AWP telah lengkap dan tidak ada masalah. PSDH&DR tidak ada tunggakan. 2. Tidak ada kegiatan ilegal logging di areal kerja, dikarenakan lokasi PT AWP cukup jauh dan mempunyai topografi cukup berat. 3. Terdapat desa di areal kerja yang menurut Peta Kawasan Hutan Provinsi Kaltim terbaru (SK.718/2014), areal tersebut telah menjadi APL. 4. Hubungan masyarakat dengan perusahaan terjalin cukup baik. 5. Masyarakat mendukung kegiatan perusahaan, namun perusahaan juga harus lebih memperhatikan kondisi masyarakat. 6. Sarana umum (seperti jalan, jembatan, menara komunikasi) harap diperhatikan. 7. Perusahaan diharapkan dapat lebih memberdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja di perusahaan sesuai dengan kompetensinya.
Pertemuan Pembukaan	10 Juni 2015, Kantor PT AWP	Tim Audit memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup (terkait kriteria dan indikator VLK), jadwal, metodologi dan prosedur penilaian, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10-14 Juni 2015, Kantor dan areal kerja PT AWP	Verifikasi dokumen dan observasi lapang dilakukan dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan standar VLK.
Pertemuan Penutupan	14 Juni 2015, Kantor PT AWP	Tim Audit memaparkan hasil penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
Pengambilan Keputusan	26 Juni 2015, Kantor PT MAL	Pengambilan keputusan penilikan dilakukan oleh 3 orang yang berwenang dan menyimpulkan hasil penilaian bahwa perusahaan telah MEMENUHI standar VLK.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT AWP dapat menunjukan ketersediaan dan kelengkapan dokumen legal perusahaan berupa SK IUPHHK-HA No: SK.940/ MENHUT-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Penguahaan Hutan Kepada PT Amindo Wana Persada di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Luas ± 43.680 ha dengan jangka waktu 55 tahun dari tanggal pengesahan atau sampai tahun 2054. Selain itu terdapat Akta Pendirian No.05 tahun 1999 dan Akta perubahan terakhir No.26 tahun 2014.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT AWP telah melunasi Iuran IUPHHK dalam 2 tahap sesuai SPP No:2429/IV-PPHH/99 tanggal dan No:S.370/VI-BIKPHH/2010, yang dilengkapi bukti setor pembayaran melalui Bank Swasta pada tanggal 13 Oktober 1999 dan 23 Februari 2012. Terdapat surat Dirjen BUK No. S.222/BIKPHH-1/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pelunasan Pembayaran Iuran IUPHHK-HA an. PT Amindo Wana Persada.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Berdasarkan Laporan Deliniasi Identifikasi Kegiatan Non Kehutanan di Areal kerja PT AWP Tahun 2014 tidak ditemukan penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT AWP mempunyai dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Kepmenhut No. SK.40/ BUHA-2/2012 tanggal 24 April 2012. PT AWP juga dapat menunjukan dokumen rencana tahunan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yaitu RKT 2014 (SK No. 522.110.1/25/kpts/ RKT/DK-III/2014) dan RKT 2015 (SK No. 522.110.1/16/ Kpts/RKT/DK-III/2015). PT AWP telah mempunyai 2 (dua) personel Ganis Canhut yang bertugas membuat peta rencana kerja.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT AWP telah membuat deliniasi areal yang tidak boleh ditebang tergambar pada peta RKT 2014 dan RKT 2015. Dalam kedua RKT tersebut berbatasan dengan kawasan lindung berupa lereng E dan Sempadan Sungai serta Hutan Lindung G. Kong Kemul. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan penataan dan penandaan batas kawasan lindung di areal RKT.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT AWP telah melakukan penataan blok/petak tebangan dan penandaan di lapangan telah selesai 100%. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Komprehensif dalam rangka penilaian URKT Tahun 2014 dan 2015 disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan luas antara di peta dengan di lapangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan penataan dan penandaan batas blok/ petak di areal RKT.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT AWP mempunyai dokumen perencanaan jangka panjang berupa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.40/BUHA-2/2012.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Non Applicable	PT AWP mengelola hutan alam bukan hutan tanaman, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Amindo Wana Persada (PT AWP) melakukan pencatatan data penebangan pohon pada dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP). Periode 12 bulan (Juni 2014 - Mei 2015) diketahui PT AWP telah menerbitkan sebanyak 33 dokumen LHP dengan rincian 11 LHP-KB, 11 LHP-KBS, dan 11 LHP-KBK. Total produksi sebesar 716 batang atau 3.379,48 m3. Dokumen tersebut telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Dari hasil perbandingan pengukuran uji petik terhadap 100 batang kayu diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan selisih volume sebesar 0,59%, atau masih jauh dibawah batas selisih maksimal yang ditetapkan peraturan sebesar 5%.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Selama periode Juni 2014 - Mei 2015, diketahui PT AWP telah memproduksi kayu sebanyak 716 batang atau 3.379,48 m3. Semua kayu tersebut masih berada di TPK Hutan, sehingga belum ada dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan perusahaan. Berdasarkan hasil verifikasi mengenai persiapan pengangkutan kayu, terutama dari sisi legalitasnya, diketahui perusahaan telah mempunyai petugas dokumen angkutan (SKSKB/P3KB/FAKB). TPK Hutan/ TPK Antara, menyiapkan dokumen SKSKB dan FAKB.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Pemberian identitas pada batang kayu dilakukan secara konsisten dengan menggunakan label warna merah, terdapat informasi Nomor petak, Nomor pohon, Jenis pohon, panjang kayu, dan diameter kayu. Hasil uji petik yang dilakukan terhadap 5 batang diketahui bahwa kelima nomor batang tersebut dapat ditemukan dilapang. Informasi yang terdapat di label (seperti informasi nomor batang, asal petak, serta panjang dan diameter kayu) telah sesuai dengan yang tercantum di buku ukur/ loglist.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	Pemberian identitas pada batang kayu dilakukan secara konsisten menggunakan label merah. Hal tersebut dapat memastikan ketelusuran secara dokumen sampai ke petak tebang.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Belum dapat dinilai	Semua kayu hasil produksi masih berada di TPK Hutan, sehingga belum ada dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan perusahaan. Namun seperti yang telah dijelaskan pada indikator 3.1.2, perusahaan telah melakukan persiapan pengangkutan kayu.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dalam periode Juni 2014 – Mei 2015, diketahui terdapat 1 Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH&DR yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Berau. Dokumen SPP telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih sesuai dengan realisasi produksi yang tercatat pada buku ukur/ loglist.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Pembayaran PSDH telah sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SPP No. 080115, baik kelompok jenis, volume, dan tarif.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Berdasarkan SPP PSDH&DR yang diterbitkan diketahui tarif PSDH&DR berbeda sesuai dengan kelompok jenis dan kelas diameter kayu. Tarif tersebut telah sesuai dengan PP No..12 tahun 2014 sebagai dasar penentuan tarif dan P.68/Menhut-II/2014 sebagai dasar penentuan harga patokan.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	Perusahaan telah mempunyai Dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) sesuai dengan surat keputusan dari Kementerian Perdagangan No. 48/UPP/PKAPT/05/ 2015 tanggal 25 Mei 2015. Masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Mei 2020.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Belum dapat dinilai	Dalam periode Juni 2014 – Mei 2015 diketahui PT AWP belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu antar pulau. Sehingga tidak ada dokumen identitas kapal yang dapat diverifikasi.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Belum dapat dinilai	PT AWP belum mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Dokumen AMDAL yang diacu PT Amindo Wana Perkasa mengacu pada dokumen hasil Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) atas nama HPH PT Alas Helau yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui surat Nomor 221/RI-VI/AMDAL/1994 tanggal 21 Pebruari 1994. Proses penyusunan AMDAL PT AWP telah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT AWP dengan dasar dokumen RKL-RPL yang lama sudah tidak relevan lagi dengan lingkungan areal kerja sekarang, maka perusahaan menyusun kembali Dokumen Dampak Penting Pada Saat Studi RKL-RPL dengan tetap mempertimbangkan Rona Awal lingkungan sesuai dokumen SEL HPH PT Alas Helau. Keabsyahan penyesuaian dokumen RKL-RPL dibuktikan denga surat persetujuan dari Sekjen./Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1767/menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Berdasarkan dokumen laporan pelaksanaan RKL RPL Semester I dan II tahun 2014 dan hasil pengamatan di lapangan, diketahui perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan lingkungan dan sosial, seperti; - Digitasi penyebaran kawasan dilindungi (buffer zone hutan lindung sempadan sungai dan mata air) diseluruh areal kerja. - Pemasangan papan pemberitahuan dan/atau himbauan kawasan lindung. - Pengamatan laju erosi, pengamatan kualitas air, pemeliharaan sumber mata air. - Pelaksanaan kegiatan CSR kepada masyarakat sekitar. - Dll.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT AWP telah mempunyai 4 prosedur kerja terkait dengan K3. SOP K3 tersebut telah disosialisasikan pada tanggal 15 Mei 2015 bertempat di Base Camp. Untuk memastikan keselamatan dan kesehatan karyawan, perusahaan melakukan inspeksi K3 yang dilakukan oleh Penanangung jawab K3 dibantu mandor masing-masing bagian.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Dilingkungan kerja PT AWP tersedia peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan berupa APD, APAR dan Peralatan Damkarhut. Seluruh Karyawan telah menerima pembagian APD sesuai bidang pekerjaan masing-masing berdasarkan bukti tanda terima. Seluruh peralatan K3 dalam kondisi berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT AWP telah membuat Rekapitulasi Bulanan Kecelakaan Kerja, yang memuat data tingkat kekerapan dan keparahan. Dalam 12 bulan terakhit terdapat 1 kali kecelakaan kerja fatal mobil terbalik pada tanggal 14 Maret 2015. Terdapat hasil investigasi terhadap kecelakaan tersebut yang mencakup rencana kegiatan untuk meminimalisir kecelakaan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT AWP belum membentuk atau berafiliasi dengan serikat pekerja lainya, keberadaan dokumen tertulis terkait jaminan kebebasan berserikat dituangkan dalam salah satu pasal PP periode 2015-2018 pasal 46 ayat 1.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Peraturan Perusahaan periode 2015-2018 sudah selesai disusun dan disyahkan Direktur Utama. PP sudah didaftarkan dan telah mendapat pengesahan dari Disnakertrans Kab. Berau tanggal 13 Mei 2015.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Kebijakan tidak mempekerjakan anak dibawah umur dituangkan pada ketentuan/ prosedur rekrutment karyawan. Berdasarkan daftar karyawan dan tampilan fisik karyawan PT AWP baik yang bekerja di kantor maupun di blok kerja diketahui PT AWP tidak mempekerjakan anak dibawah umur 18 tahun.

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT AMINDO WANA PERSADA

Address : Gedung Graha Sele, Jl. Tebet Raya No. 8-10, Jakarta Selatan

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16,2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.1. Timber Legality Verification Standard on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

certification international mutu PT MUTUAGUNG LESTARI

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, *President Director*
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-338

Date of Initial Registration
26th June 2015

Date of Last Issued
26th June 2015

Date of Expiry
25th June 2018

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LVLK-003-IDN

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-338

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : **PT Amindo Wana Persada** **Address : Gedung Graha Sele, Jl. Tebet Raya No. 8-10, Jakarta Selatan** **Phone / fax : (021) 83703608/(021) 83703612** **Contact Person : Mr. Nandang Supriatna**	*Date of Initial Registration* ***26th June 2015*** *Date of Last Issued* ***26th June 2015*** *Date of Expiry* ***25th June 2018***

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LVLK-003-IDN

Types of Organizations	Establishment Number	Total Area (Ha)	Location
Natural Forest (IUPHHK – HA)	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK. 940/KPTS/VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999	± 43.680 Ha	Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

certification international mutu PT MUTUAGUNG LESTARI